



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan kewarisan antara:

PEMBANDING, umur 62 tahun tempat tanggal lahir Palembang 18 April 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, alamat di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H. Ahmad Nurdin, S.H., dkk, Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wredatama Peduli Keadilan yang beralamat di Jalan Keswari (Soekarno Hatta) Nomor 04, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor: 83/SK/2024/PA.Bn tanggal 1 April 2024 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Bengkulu, 07 Februari 1941/umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, alamat Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Palembang, 16 November 1959/umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Kota Bengkulu, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

TERBANDING II, tempat/tanggal lahir Palembang, 18 Maret 1965/umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Halaman 1 s/d hal 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai

Turut Tertugat II sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding pada tanggal 1 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 April 2024, pada Turut Tergugat I dalam hal ini disebut Turut Terbanding I tanggal 2 April 2024, dan pada Turut Tergugat II dalam hal ini disebut Turut Terbanding II tanggal 2 April 2024 berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 2 April 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 April 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Harta Warisan:
 - a. Satu persil tanah SHM No.00186 an.M luas tanah 5.81 m² lokasi

Halaman 2 s/d hal 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Bn



di Kota Bengkulu dibagi kepada Ahli Waris menurut ketentuan Hukum Waris.

- b. Satu bidang tanah berserta kebun sawit di atasnya SHM No.345 SU No.01/SKKC/2021 tanggal 7 Juni 2021 atas nama ibu L seluas 2.550 m² lokasi di Kabupaten Bengkulu Tengah dibagi kepada Ahli Waris menurut ketentuan Hukum Waris
- c. Satu bidang tanah berserta kebun sawit di atasnya SHM No.00200 luas 5.242 m² an. M lokasi di Kabupaten Bengkulu Tengah, dibagi kepada Ahli Waris menurut ketentuan Hukum Waris. Atau diberikan kepada Pembanding, semula Penggugat PEMBANDING sebagai Warisan, mengingat bahwa Turut Terbanding I PEMBANDING telah diberikan satu bidang tanah seluas 18.000 m² semasa alm. M masih hidup. Demikian TERBANDING II Turut Tergugat II/Turut Terbanding II sudah diberikan hibah satu persil tanah di Kota Bengkulu seluas 589 m² yang nilainya sekarang ini bisa mencapai 1 (satu) miliar rupiah.
3. Menetapkan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II sebagai Ahli Waris am M;
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris M menurut Hukum Waris Islam;
5. Memerintahkan Tergugat agar menyerahkan bagian masing-masing dengan cara sukarela dan jika tidak bisa dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing-masing;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan pada Terbanding pada tanggal 17 April 2024, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 17 April 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan kontra memori banding tersebut pada tanggal 26 April 2024, sedangkan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori Banding dan kontra memori banding Terbanding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 April 2024;

Halaman 3 s/d hal 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 April 2024, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Bn Tanggal 29 April 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 April 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 April 2024;

Bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 19 April 2024, namun Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 29 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 29 April 2024 dengan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Bn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2024, putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Bn. diputus pada tanggal 21 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa insedentil Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat masa banding 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg. atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bengkulu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;

Halaman 4 s/d hal 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini semula Penggugat dalam perkara Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Bn yang terdaftar di Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 61 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah kedua belah pihak berperkara mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus dari Pembanding untuk kuasa hukum/advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator bersertifikat non hakim Rahmat Syaifuq, S.H.I, M.H.,CM, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Bn. tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhon 1445 Hijriah, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 5 s/d hal 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Bn yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat karena kurang pihak (*Pluriun litis consortium*), namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan Tergugat/ Terbanding dengan almarhum M adalah suami isteri yang menikah 18 Nopember 1958 dari pernikahan M dengan Tergugat/ Terbanding (TERBANDING) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, M telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2011 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, kedua orang tua M juga telah meninggal dunia, ketika meninggal dunia M meninggalkan harta berupa: 1. satu persil tanah/Sertifikat Hak Milik berikut bangunan rumah di atasnya an. M, terletak di Kota Bengkulu, Nomor sertifikat 00186, 2. satu bidang tanah pertanian berikut segala sesuatu yang berada diatasnya (belum disertifikat) terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, 3. satu bidang tanah pertanian berikut segala sesuatu yang berada diatasnya terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah serta menetapkan bagian (hak) masing-masing ahli waris sesuai ketentuan Hukum Waris Islam dengan dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagian dalil-dalil gugatan diakui namun membantah bahwa sebagian harta warisan tersebut ada yang telah dihibahkan kepada Turut Tergugat I pada saat M masih hidup, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengakui mengenai ahli waris dan pewaris yaitu M telah meninggal dunia, selanjutnya Penggugat menegaskan bahwa harta-harta yang saat ini dikuasai para Tergugat adalah harta milik M, oleh karenanya Penggugat memohon agar harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak, karena sampai saat ini harta peninggalan tersebut belum pernah dibagikan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori banding berkenaan dengan diktum putusan Majelis Hakim

Halaman 6 s/d hal 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat karena kurang pihak (*Pluriun litis consortium*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu tersebut karena sudah tepat dan benar, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perumusan atau formulasi surat gugatan harus memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga posita gugatan (*Fundamentum Petendi*) yang dianggap lengkap dan memenuhi ketentuan, yakni adanya dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang memuat penegasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek gugatan, antara Penggugat dengan Tergugat, serta adanya dasar fakta (*Feitelijke Grond*) yakni memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang sesungguhnya yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan obyek perkara maupun dengan pihak- pihak yang harus didudukkan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat/Pembanding pada posita angka 2 (dua) yang pada pokoknya mengajukan gugatan waris terhadap ahli waris dari pewaris M yang terdiri dari seorang istri (Penggugat/Pembanding) dan dua orang anak Pewaris (Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II) dan posita angka 3 (tiga) huruf a mendalilkan bahwa Turut Tergugat II telah menerima hibah dari M (ayah kandung Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), dan ada sebagian harta Pewaris pada angka 3 huruf C point 10 juga sudah dialihkan kepada adik ipar Penggugat (A), sehingga secara *de facto* Penggugat mengetahui bahwa harta yang dikuasai oleh para Turut Tergugat dan adik ipar Penggugat merupakan budel warisan dari Pewaris yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 s/d hal 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mendudukan pihak dalam perkara harus memperhatikan kualitas para pihak dalam perkara in casu, kedudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai ahli waris yang sah, secara *de facto* menguasai budel obyek waris melalui pemberian hibah sebagaimana tersebut di atas. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan ahli hukum Retno Wulan Sutanto dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" Halaman 2" dinyatakan dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Berdasarkan rumusan tersebut dapat dimaknai bahwa Turut Tergugat adalah orang/pihak yang tidak menguasai objek sengketa, tidak berkewajiban melakukan sesuatu dan hanya diikutsertakan untuk melengkapi gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang memberikan pedoman bahwa diposisikan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukan sebagai Turut Tergugat, hal ini terjadi disebabkan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu, gugatan tersebut cacat formil karena kurang pihak, sedangkan dalam perkara *a quo* anak kandung Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak ahli waris mempunyai hubungan hukum langsung dengan pewaris, dan senyatanya telah menguasai obyek waris yang merupakan bagian dari budel waris dalam perkara *a quo*, oleh karena itu secara yuridis formil kedua orang anak Pewaris bernama PEMBANDING (Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan TERBANDING II (Turut Tergugat II/Turut Terbanding II), karenanya bahwa anak kandung atau Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut harus dijadikan kapasitas sebagai Tergugat bukan Turut Tergugat;

Halaman 8 s/d hal 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekeliruan Penggugat dalam menempatkan kedua anak kandung Pewaris sebagai Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II di atas secara yuridis formil berupa pelanggaran

asas beracara tentang kedudukan pihak bertentangan dengan asas persona *standi in judicio*, ditafsirkan bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup, sehingga gugatan Penggugat cacat yuridis karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu tentang adanya peralihan harta berupa pemberian hibah yang tidak menyertakan notaris sebagai Turut Tergugat dengan menambah pertimbangan bahwa Penggugat mendalilkan terhadap objek huruf B adanya prosedur hibah antara Pewaris dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan melibatkan Notaris selaku pembuat Akta Hibah, maka sepatutnya Notaris dijadikan sebagai pihak dalam perkara in casu sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No.1642 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2009 dinyatakan dalam uraian yurisprudensi dengan pertimbangan pihak Notaris "**dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.**" **Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi turut Tergugat, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subjek hukum, maka gugatan tidak bisa diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)**"

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa adanya hibah dari pewaris kepada anak kandungnya yang telah

Halaman 9 s/d hal 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwaarmerring oleh Notaris Meilani sehingga harus ditarik atau dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukan sebagai Turut Tergugat dan di samping itu adik ipar Penggugat bernama A yang menguasai

harta warisan dari Pewaris berdasarkan posita gugatan

Penggugat pada poin 10 huruf b (hal. 7) yang seharusnya didudukan sebagai Turut Tergugat, oleh karena itu perkara *a quo* tidak lengkap dalam merumuskan subyek hukum yang menyebabkan gugatan *plurium litis consortium*/kesalahan subyek hukum maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa setelah mencermati dan meneliti dalam gugatan Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menilai bahwa antara identitas, posita dan petitum dalam perkara *a quo* tidak sinkron di mana Penggugat mendalilkan bahwa seluruh harta yang disebut dalam posita angka 3 (tiga) huruf A dan B Penggugat telah mengakui terjadi hibah dari Pewaris kepada Turut Tergugat I dan Turut Tertugat II namun dalam petitum angka 3 dan 4 meminta supaya seluruh harta tersebut pada poin A, B dan C mohon agar ditetapkan sebagai harta warisan dari Pewaris, selanjutnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan Hukum Islam, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 3 Rv. Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 bahwa "suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara posita dan petitum/*Fundamentum Petendi* harus ada hubungan satu sama lain dan harus diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 10 s/d hal 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan bantahan dari Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kebendaan, maka menurut ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. oleh karena dalam perkara ini Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah maka Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam tingkat banding sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1093/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah;
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 11 s/d hal 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Sarbiati, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.**, dan **Dra. Rubaiyah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Asmudi, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasa Hukumnya, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H, M.H **Dra. Hj. Sarbiati, S.H, M.H**

ttd

Dra. Rubaiyah

Halaman 12 s/d hal 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Panitera Pengganti,

ttd

Asmudi, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan putusan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Panitera

Ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H. M.H., M.M.

Halaman 13 s/d hal 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Bn